



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 21 April 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Direktur PDAM
6. Sekretaris KPU
7. Sekretaris Bawaslu
8. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 371 /BKPSDM-LK/2020

TENTANG


**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA/KARYAWAN
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/072/Covid-19-SBR/IV-2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara/Karyawan selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota, agar menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja Aparatur Sipil Negara/Karyawan yang bersangkutan.
2. Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota yang tugas dan fungsinya bersifat strategis/pelayanan publik agar tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menyesuaikan dengan jumlah minimum Aparatur Sipil Negara dengan penyesuaian sistem kerja oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing disertai dengan penyesuaian pelayanan yang diberikan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.

3. Kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditugaskan pada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang melanggar ketentuan sistem kerja selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini berlaku sesuai dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
6. Agar Edaran ini disebarluaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, disampaikan kepada yang terhormat :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak,
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak,
4. Dandim 0306 50 Kota di Tanjung Pati,
5. Kapolres 50 Kota di Sarilamak,
6. Kapolres Kota Payakumbuh di Payakumbuh,
7. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Payakumbuh,
8. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati di Tanjung Pati,
9. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati di Sarilamak,